



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1735-1748

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23242

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Meniti Jejak Tindak Pidana Korupsi Melalui Digital Forensic\*

M. Makhfudz<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa



[10.15408/sjsbs.v8i6.23242](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23242)

### Abstract

Currently, bureaucrats in Indonesia tend to side with their personal and group interests. So that when law enforcement against corruptors is emphasized, political interests also play by fiddling with existing laws and changing the system that is already good and right. This study uses a qualitative method with a literature approach. The results of the study indicate that there is a need for new legal ideas from legal thinkers such as progressive law and legal development theory. This is based on the damage to the legal system that seems selective and does not side with the interests of the people.

**Keywords:** Bureaucracy; Legal System; Corruption

### Abstrak

Para birokrat di Indonesia saat ini cenderung berpihak kepada kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Sehingga saat penegakan hukum kepada para koruptor dipertegas, maka kepentingan politik pun bermain dengan mengotak-atik undang-undang yang ada dan mengubah sistem yang sudah baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya gagasan hukum baru dari para pemikir hukum seperti hukum progresif dan teori pembangunan hukum. Hal ini didasarkan adanya kerusakan sistem hukum yang terkesan tebang pilih dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

**Kata Kunci:** Birokrasi; Sistem Hukum; Korupsi

---

\*Received: Nov 13, 2021, Revision: Nov 25, 2021, Published: December 22, 2021.

<sup>1</sup> M. Makhfudz adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Email: muhammadmakhfudz22@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Membangun masyarakat Indonesia menuju Pemerintah yang bersih (*clean governance*) yang merupakan hal yang dicita-citakan ternyata sangat sulit. Hal ini sebagaimana pandangan penulis yang dalam buku Hukum Administrasi Negara bahwa dalam suatu negara selalu terdapat birokrasi atau yang disebut sebagai para pelaku yang menyelenggarakan negara, yang selalu bertindak in efisiensi dan in efektivitas dalam pemerintahan.<sup>2</sup> Artinya birokrat yang ada tidak efisien dan tidak efektif, sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia.

Hal inilah yang sangat dirasakan oleh rakyat, bahwa birokrasi selalu menjadi penghalang dan penghambat lajunya kemajuan. Hal inilah yang kemudian publik gambarkan bahwa birokrasi sebagai sebuah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk dapat berbuat apapun, baik yang bersifat baik maupun hal yang bersifat buruk.

Dalam praktek penyelenggaraan negara kini sering dijumpai dan dilihat dengan mata telanjang hal-hal yang bersifat negatif, baik itu pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang. Seperti praktek bagi-bagi jabatan komisaris BUMN tanpa takut dikoreksi publik pada siapapun seperti para artis maupun para pejabat baik yang sudah menduduki jabatan maupun yang belum menduduki jabatan.<sup>3</sup>

Dalam bagi-bagi jabatan komisaris BUMN menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Saat itu Presiden terus memaksa kehendak dan tidak mendengarkan kritik serta saran dari berbagai pihak. Seperti pada saat mengangkat Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Komisaris BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia. Hal itu Presiden dikritik, sebagai hal yang tidak konsisten dengan pernyataan yang pernah dikemukakan saat menjabat sebagai Presiden pada periode pertama terkait rangkap jabatan. Pernyataannya yaitu: "satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua jabatan". Ternyata pernyataan sendiri sudah dilanggar oleh Presiden Jokowi sendiri, kemudian BEM UI menjulukinya sebagai "King of LIP Service." Hal ini yang kemudian melahirkan preseden buruk untuk pemerintah dalam hal kebijakannya.<sup>4</sup>

Polemik itu berlanjut dengan tampilnya Direktur Law Firm, Alghiffari Aqsa mengatakan seharusnya Rektor UI tidak merangkap jabatan sebagai pejabat BUMN, sebagai salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh rektor yaitu bebas dari kepentingan politik, ekonomi maupun kepentingan pihak diluar lainnya yang bertentangan dengan kepentingan kampus UI.<sup>5</sup> Yaitu telah melanggar Pasal I angka 1 dan Pasal 2 Ayat 7 UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, juncto Pasal I angka 2 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan perbuatan Rektor UI yang secara sadar merangkap jabatan dikategorikan sebagai penyelenggara negara yang tidak bersih. Selanjutnya bahwa Rektor UI dapat

---

<sup>2</sup> M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta, 2013. Hal. 49

<sup>3</sup> News detik.com, 20 Maret 2021

<sup>4</sup> Neco Non.AMP version at tirto.id, tanggal 23 Juli 2021 Jam 13.15

<sup>5</sup> Ibid

diberhentikan dari jabatan rektor dengan dasar hukum peraturan Majelis Wali Amanah UI No. 004 / Peraturan / WMA /UI / 2016 (Pasal 2 huruf E).<sup>6</sup>

Anehnya sikap Presiden Jokowi mengukuhkan rangkap jabatan Rektor UI dengan merubah pasal 39 huruf C PP No. 75/2021 berbunyi Rektor dan Wakil Rektor, Sekretaris Universitas dan Kepala Badan dilarang merangkap sebagai direksi pada suatu badan usaha milik negara/daerah maupun swasta dengan demikian masih bisa menjabat sebagai Komisararis tetapi Presiden tidak mengetahui, tindakannya telah melanggar azas hukum bahwa “Peraturan Perundang Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Karena aturan larangan rangkap jabatan diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999, sehingga PP tersebut batal atau tidak bisa diberlakukan.

Wujud tindakan birokrat yang tidak bisa dikoreksi antara lain ketika dilakukan perubahan status Pegawai KPK menjadi ASN melalui test wawasan kebangsaan. Saat jelang pemeriksaan terhadap koruptor yang dilakukan oleh menteri kelautan dan perikanan yang tertangkap OTT yang terbukti telah menyalahgunakan jabatannya dan terhadap koruptor yang dilakukan oleh menteri sosial yang mengkorup bantuan sosialnya dengan melakukan berbagai tindak penyalahgunaan yaitu telah membuat daftar penerima bansos banyak yang rankap. Test wawasan kebangsaan pegawai KPK bertujuan untuk menyingkirkan penyidik yang dikenal bengis terhadap koruptor. Test tersebut telah berhasil menyingkirkan penyidik senior dengan tindakan pertama Ketua KPK membebastugaskan penyidik yang menangani dua perkara korupsi. Padahal sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VXII/2019, berbunyi “Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN bukanlah proses seleksi calon pegawai baru yang mengharuskan diadakan seleksi sehingga sebagiannya ada yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.<sup>7</sup>

Menurut pernyataan Hakim MK Saldi Isra menambahkan bahwa apalagi Pegawai KPK termasuk penyidik selama ini telah mengabdikan di KPK dengan menunjukkan dedikasi yang baik dan membantu negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan lagi, maka yang bersangkutan dapat meneruskan tugasnya di KPK. Oleh karena itu, menurut penulis proses peralihan pegawai KPK ke status ASN dapat merugikan kedudukan KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Kebijakan Ketua KPK yang membebastugaskan pegawai KPK kemudian direstui oleh Presiden. Namun terlihat sikap dan pernyataan kedua tokoh bangsa baik presiden maupun ketua KPK hanya basa basi saja, bahkan tidak menindaklanjuti keputusan MK tersebut. Akhirnya per 30 September 2021 pegawai KPK tersebut resmi diberhentikan. Penulis menilai dampak pemberhentian ini tentunya menimbulkan kegirangan seluruh Pimpinan Partai Politik dan tepuk tangan gembira.

Sandiwara terakhir yang masih digulirkan yaitu merubah konstitusi tentang masa jabatan Presiden. Masa jabatan Presiden hanya dua periode, namun mulai didramatisir dengan beragam pernyataan yang malu-malu untuk mengubah menjadi

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Merdeka.com. 31 Agustus 2021. 19.12

tiga periode. Gelagat sudah dimulai dengan berkumpulnya pimpinan yang tergabung dalam koalisi gotong royong yang memiliki motif merubah UUD NRI 1945. Upaya untuk menyatukan suara partai pemegang kursi di MPR sehingga diharapkan dapat terbentuk pemain sandiwara yang kompak agar ada pernyataan aklamasi atau direkayasa dengan mengeluarkan dekrit tentang penambahan masa jabatan presiden lebih dari dua periode.

Penulis menyoroti gelagat itu dan berkesimpulan bahwa hal ini memperlihatkan bahwa bangsa ini termasuk negara yang tidak taat azas dalam mematuhi konstitusi yang telah disepakati menjadi ketetapan konstitusi yang harusnya dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan negara. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pimpinan negara-negara didunia, semua sudah sama dengan masa jabatan cukup dua periode.

Penulis juga telah menemukan pendapat dari tokoh – tokoh akademisi kampus tersohor di jagat raya ini seperti Siti Zuhro.<sup>8</sup> Ia menyoroti hal yang sama yaitu adanya gelagat akan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Siti Zuhro berpendapat bahwa sandiwara Presiden dengan melakukan otak-atik praktek demokrasi dengan melakukan perubahan perundang-undangan utamanya UU Pemilu, dengan membuat aturan persyaratan partai politik yang bisa mengajukan Capres dan Cawapres dengan pembatasan ketat agar direkayasa agar yang tersisa hanya calon tunggal.

Disamping hal diatas, penulis juga mensitir pendapat dari tokoh akademisi yaitu Bivitri Dosen STIH Jentera yang menyatakan bahwa “Dalam literatur hukum tata negara, perubahan konstitusi tidak bisa muncul dari ruang kosong, apalagi dari sebuah ide politisi untuk kepentingan kekuasaan sesaat belaka.”<sup>9</sup> Selanjutnya ia menyampaikan bahwa bila perubahan masa jabatan itu terjadi pada sebuah negara, maka akan menjatuhkan kekuasaan itu sendiri seperti terjadi di negara Venezuela sewaktu kekuasaan Go Javes yang sebelumnya namanya sedang menjulang tinggi dengan pengaruhnya bahkan beliau sampai menghapus pembatasan masa jabatan, namun akhirnya menyebabkan hilangkan kepercayaan dan jatuh.

Hal itulah yang menurut penulis merupakan fakta yang tidak bisa dibantahkan bahwa birokrat sulit dikontrol, seperti disebutkan Gruber<sup>10</sup> yang menggambarkan birokrasi yang sulit dikontrol dengan pernyataannya: “The Bureaucrat Not Only Describe Themselves As Being Relatively Free From Such Control, The Also Do Not Perceive Much of a Need for It” (Birokrat menggambarkan dirinya sebagai sosok yang terbebas dari setiap kontrol, mereka juga menganggap bahwa dirinya tidak memerlukan kontrol), maka ini yang akan menyebabkan tindakan koruptif yang terselubung.

---

<sup>8</sup> <https://youtube/nvzp4gun tg10>, Pembicara Prof. DR. Siti Zuhro, MA

<sup>9</sup> Nasional tempo.co 18/2021 08;15

<sup>10</sup> M. Makhfud.op ul Hal. 54

## B. METODE PENELITIAN

Penulis dalam menguraikan hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis berusaha menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan data sekunder. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan teori-teori atau pendapat ahli yang terkait dengan topik makalah ini. Metode yang mendukung penelitian ini adalah melalui library research yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari hukum-hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terbentuk norma hukum yaitu : UU No. 31 tahun 1999; UU No. 20 tahun 2001; UU No. 11 tahun 2008; UU No. 19 tahun 2016; dan melalui webside.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Problematika Jabatan di Indonesia

Penelusuran penulis bahwa negeri ini masih menyimpan problematika rangkap jabatan. Hal ini sebagaimana informasi Ombudsman RI tahun 2019 bahwa ada 397 orang penyelenggara negara/pemerintahan yang terindikasi menduduki jabatan rangkap di BUMN dan 167 orang di anak perusahaan BUMN. Dari 397 orang tersebut menduduki sebagai komisaris di BUMN yang berasal dari Kementerian mencapai jumlah 254 orang (64%) dari lembaga non kementerian mencapai 112 orang (28%) dan dari akademisi yaitu perguruan tinggi 31 orang (8%). Kementerian dimaksud bisa dirinci, jadi dalam beberapa kementerian, namun yang mendominasi ada lima kementerian hingga sejumlah 58%, yaitu kementerian BUMN 55 orang kementerian keuangan sejumlah 42 orang, kementerian perhubungan 17 orang, kementerian PUPR 17 orang, kementerian sekretaris negara 16 orang.

Untuk lingkungan lembaga non kementerian 65% didominasi oleh instansi TNI 27 orang, Polri 13 orang, Kejaksaan 12 orang, Pemda 11 orang, BIN 10 orang, BPKP 10 orang, sedang dari kalangan Akademisi Perguruan Tinggi tercatat seluruhnya 16 Perguruan Tinggi yang terbanyak dari Universitas Indonesia 9 orang, dan UGM 5 orang.

Dari deretan problematika rangkap jabatan tersebut menyimpan sikap atau tindakan birokrat yang sulit dikoreksi dan masuk tindakan inefisiensi dan efektifitas dari hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahfud MD dalam youtube yang mengatakan bahwa dalam pemerintahan setelah reformasi jumlah KKN nya melebihi pemerintahan Orde Baru. Penulis menyimpulkan negeri ini menyimpan potensi korupsi terselubung. Penulis juga meneliti praktek-praktek jual beli jabatan yang dilakukan oleh para Bupati yang tertangkap OTT KPK antara lain dilakukan oleh Bupati Probolinggo akhir-akhir ini setelah bertahan 18 tahun membangun dinasti Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana di Probolinggo, Bupati Sidoarjo, Bupati Nganjuk dan sebagainya di Jawa Timur, yang semua dilakukan secara gerakan sunyi senyap dalam arti sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya, penulis meyakini pentingnya melakukan jejak korupsi melalui media forensik.

## 2. Pertimbangan Pentingnya Meniti Jejak Korupsi Melalui Digital Forensic

Penulis mengamati kejadian korupsi yang terjadi di negara tercinta sudah dimulai sejak lama. Dimulai sejak sebelum dikenal Negara Indonesia, yaitu sejak masa penjajahan. Dengan laju kemajuan budaya dan teknologi yang semakin meningkat dan canggih ini juga, maka mengundang seseorang untuk melakukan tindak pidana. Perilaku ini dapat terjadi pada seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak sesuai dengan kondisinya ekonominya, sehingga mencoba melakukan hal yang negatif. Termasuk kecenderungan seseorang untuk merubah gaya hidup hedonis (mewah).

Berhubung derasnya tuntutan masyarakat dan perkembangan korupsi itu sendiri, maka pemerintah memandang laju tuntutan masyarakat tersebut dan berusaha untuk mencegahnya. Dengan menganalisa perlunya merubah Undang-Undang yang telah lama ada yaitu UU No. 31 tahun 1999 dengan membentuk UU korupsi baru yaitu UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi yang makin canggih, terbukti dengan adanya perilaku melakukan upaya mengilangkan jejak tindak pidana korupsi dengan cara melakukan hasil korupsinya, seperti misalnya membeli barang-barang mewah dengan memakai nama pihak lain sebagai pemiliknya. Ada pula yang membeli saham/portofolio untuk menutupi sumber asli keuangannya. Perilaku ini disebut sebagai kejahatan pencucian uang atau money laundry.

Dengan teknologi makin maju kini, penguasa melakukan rekayasa teknologi dengan membentuk unit kerja di Bareskrim dalam Sub Unit Cyber Crime yang memakai perangkat digital forensic. Berangkat dari hal tersebut, pelaksanaan prinsip *system every evidence can talk*, yaitu rekaman pembicaraan bisa direkam dapat membuat alat bukti elektronik yang bisa melalui seorang ahli digital forensic.

Alat bukti dimaksud berkaitan dengan dokumen elektronik yang diatur dalam pasal 1 angka 4 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikian juga diatur dalam UU perubahan UU No. 11 tahun 2008 yaitu UU No. 19 tahun 2016 yang meliputi tentang penyadapan yang berupa percakapan yang biasanya ada yang memakai sandi/kode seperti stilah bos besar dan bos kecil. Hal itu dibutuhkan ahli bidang audio forensic sebagai turunan dari digital forensic guna memastikan apakah suara pada penyadapan tersebut benar adanya atau tidak, serta memaknai dari kode-kode tersebut.<sup>11</sup>

## 3. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Penulis dalam melakukan pembahasan terlebih dahulu menyuguhkan beberapa pengertian, ada beberapa pengertian yaitu:

**Pengertian Pidana :** Pidana berasal dari kata straf (bahasa Belanda) yang sering diterjemahkan hukuman istilah pidana tepatnya dari istilah hukuman karena hukum

---

<sup>11</sup> Wawan Tunggal Alam, Memahami Profesi Hukum, at 5. Jakarta PT. Dya Tama Milenia Hal. 55 2004

sudah lazim merupakan terjemahan dari *Recht*. Dapat dikatakan pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana sering diterjemahkan sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut tindak pidana (*strafbaar feit*).

Adapun pengertian sanksi pidana yang diartikan sama dengan istilah hukuman. Dalam bukunya Andi Hamzah ada dua istilah menjadi hukuman dalam pengertian umum, sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan pada seseorang. Sedang istilah lainnya "Pidana merupakan pengertian khusus adalah sebagai sanksi atau nestapa yang menderitakan, seperti yang dicantumkan dalam Pasal I ayat I KUHP yang biasa dikenal dalam azas "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravialega" yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feurbach yang artinya "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya."<sup>12</sup>

Pengertian korupsi berdasar Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 diartikan sebagai "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pengertian berikut adalah Nepotisme, penulis mensitir dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang memperlihatkan kekuasaan yang berlebih kepada kerabat dekat, kecerundungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama untuk memegang pemerintahan.<sup>13</sup> Karena hal ini terjadi di Rezim ini dan jadi polemik waktu Pilkada Solo dan Sumatera Utara yang dalam waktu berjalan ada proyek bantuan dari negara Saudi untuk pembangunan islamic center tak layak dilakukan di Pemerintah Daerah, namun untuk pencitraan diberitakan Walikota Solo mendapatkan wakaf dari Raja Arab Saudi.

Fenomena korupsi yang kini semakin signifikan terjadi di mana-mana dan semakin meluas. Besaran korupsi semakin massif sampai puluhan triliun dilakukan oleh orang-orang dekat presiden dan oleh kader partai penguasa.

Penulis dalam pembahasan ini membahas beberapa kondisi perubahan yang bersifat Revolusioner sesuai tuntutan masyarakat yang sering penulis sebut Reorientasi pembangunan hukum Era Reformasi setelah mengalami masa dikala orde baru dikenal KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Masyarakat Indonesia, termasuk para Ahli hukum dan Ahli ekonomi mengalami kondisi anomali mengenai arah dan cita-cita era reformasi karena yang dipentingkan etika itu adalah reformasi yang bersifat *ad-hoc* dan reaksional baik di bidang politik, ekonomi, keuangan dan perdagangan. Kondisi anomali tersebut berdampak pada reformasi dibidang hukum yang telah terlanjur didaulat dalam UUD sebagai "*the gatekeeper*" dari pembangunan sosial, ekonomi, politik keuangan dan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, Jakarta Penerbit Pradya Paraita 1993, hal 1-2

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka,

perdagangan. Kondisi anomali diatas, diperberat dengan tekanan-tekanan sosial yang menghendaki perubahan seketika dengan cara pandang sempit mengenai hakikat reformasi, yang diterjemahkan sebagai era keterbukaan tanpa batas dengan tuntutan bersifat "pemaksaan kehendak" sehingga memunculkan bentuk baru "tirani mayoritas" di dalam kehidupan bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

Ahli hukum Satjipto Rahardjo menggagas model hukum lain yang dinamakan **Hukum Progresif**. Gagasan konsep model hukum progresif berawal dari kegelisahan bahwa setelah hampir seabad Negara Hukum terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Dengan keprihatinan Satjipto Rahardjo berkata:

"Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari seabad usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan tren yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin, bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram."

Seperti ditunjukkan antara lain sikap Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara yang tidak saling menghormati apa yang diputuskan sesama lembaga negara. Mereka menunjukkan arogansinya dengan tidak mau menindaklanjuti keputusan Pimpinan Lembaga Negara.

Penulis menggambarkan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia makin compang camping seperti fenomena menjadi pejabat malah bebas berbuat merusak partai seperti yang dilakukan KSP (Kepala Staff Kepresidenan) yang dibiarkan dengan tidak diberi sanksi bahkan seolah-olah dilindungi.

Bertolak dari kenyataan pahit mengenai kehidupan dan peranan hukum yang konstatir, maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di negeri ini. Bahkan harus memikirkan tentang kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangtepatan dalam memahami (*understanding*) fundamental hukum tersebut sehingga almarhum menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar.

Inti dari pernyataan Satjipto Rahardjo di atas adalah bahwa hukum dalam kenyataan sesungguhnya merupakan perilaku yang dicontohkan dengan kasus *Millie Simpson* dan kisah sepucuk surat orang Jepang kepada sesama kawan bisnisnya orang Indonesia.

Pandangan Model Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo (Alm), merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran, sebagai berikut:

- (1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham atau aliran seperti legal realism, *freirechtlehrc*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical*

---

<sup>14</sup> M. Makhfudz, Opcit 95

*legal studies.*

- (2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- (3) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- (4) Hukum menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- (5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- (6) Hukum progresif adalah, "hukum yang pro rakyat" dan "hukum yang prokeadilan".
- (7) Asuransi dasar hukum progresif adalah bahwa "*hukum adalah untuk manusia*" bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri. melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
- (8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia yang merupakan penentu.
- (9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Kesembilan pokok pemikiran model Hukum Progresif diatas jika dibandingkan dengan kelima pokok pemikiran model Hukum Pembangunan tampak adanya persamaan dan perbedaannya. Kedua model hukum tersebut tidak berhenti pada hukum sebagai sistem norma (*system of norms*) yang hanya bersandar pada "*rules and logic*" saja, melainkan juga hukum sebagai sistem perilaku. Kesamaan pandangan keduanya adalah terletak pada fungsi dan peranan hukum dalam bekerjanya hukum dihubungkan dengan pendidikan hukum. Kedua model hukum tersebut berbeda pada tolak pangkal pemikirannya. Beranjak dari bagaimana memfungsikan hukum dalam proses pembangunan nasional sedangkan Satjipto Rahardjo beranjak dari kenyataan dan pengalaman tidak bekerjanya hukum sebagai suatu sistem perilaku.

Perbedaan kedua menegaskan bahwa kepastian hukum dalam arti keteraturan masih harus dipertahankan sebagai pintu masuk menuju ke arah kepastian hukum dan keadilan. Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa demi kepentingan manusia sebaliknya Hukum yang harus ditinjau kembali. Ia menambahkan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya, dan hukum dijalankan dengan nurani. Sedangkan Ahli menegaskan bahwa bekerjanya hukum didalam masyarakat tergantung dari sejauh manakah hukum telah sesuai dengan perkembangan nilai baik yang hidup dalam masyarakat.

Perbedaan ketiga, hukum seyogyanya diperankan sebagai pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) akan tetapi Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa model pemeranan hukum sedemikian dikhawatirkan menghasilkan “*dark engineering*,” jika tidak disertai dengan hati Nurani (manusianya) penegak hukumnya.

Secara teoritik model Hukum Pembangunan dan model Hukum Progresif didasarkan pada teori hukum yang sama yaitu “*pragmatic legal realism*” (Roscoe Pund) dan “*Sociological Juris Prudence*” (Eugen Ehrlich). Namun model Hukum progresif diperkuat dengan pengaruh aliran studi hukum kritis (*critical legal studies*) yang cenderung apriori terhadap segala keadaan, dan bersikap “*anti-foundationalism*.” Model hukum ini tidak meyakini keberhasilan aliran “*analytical jurisprudence*” (Austin) di dalam penegak hukum.

Model Hukum Pembangunan tidak meninggalkan pandangan aliran “*analytical jurisprudence*” (Austin), namun dikombinasikan dengan pandangan Pound dan Erlich sehingga model hukum pembangunan memandang ketiga aliran teori hukum tersebut bukan masalah yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan ketiga aliran teori hukum tersebut saling melengkapi di dalam proses pembaharuan hukum dalam masyarakat. Model Hukum Pembangunan beranggapan bahwa sampai saat ini cara pembaharuan hukum, baik melalui pembentukan undang-undang maupun dalam pembangunan hukum nasional.

Dalam konteks kondisi sebagaimana diuraikan diatas sangat jelas bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pembanguna hukum era tahun 1970 sehingga diperlukan evaluasi mendasar yang penulis sebut sebagai **reorientasi pembangunan hukum**.

Reorientasi ini meliputi, *pertama*, masalah reaktualisasi sistem hukum yang netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat) ke dalam sistem hukum nasional dan juga terhadap hukum lain yang bersumber pada perjanjian internasional yang telah diakui.

*Kedua*, masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral, miskomunikasi dan miskoordinasi antar lembaga penegak hukum. Semua itu disebabkan miskinnya pemahaman aparatur hukum mengenai prinsip “*Good Governance*”, “*due process of law*”, dan “*the right to counsel*.”

*Ketiga*, masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus yang menitikberatkan pada partisipasi publik dalam pembangunan dan akses informasi publik terhadap kinerja birokrasi. Kedua inti dari pemberdayaan masyarakat ini dapat dimasukan sebagai “*budaya hukum*” karena tanpa kedua inti pemberdayaan ini, hukum tidak ditempatkan pada tempat yang selayaknya dalam konteks persepsi dan pandangan masyarakat. Hal ini terjadi ketika publik telah menafsirkan secara kurang tepat mengenai asas praduga bersalah (*presumption of guilt*). Ketika pejabat negara melakukan kesalahan disisi lain mengakui pentingnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sepenuhnya. Ketika rakyat kecil telah melakukan kesalahan yang sama maka hukum yang diterima berbeda. Seperti pada kasus Misnah (pencurian dua biji kopi) dan Kasus Burhanudin Abdullah, mantan Gubernur BI.

Persepsi publik sedemikian dari sudut kepastian hukum telah melahirkan bentuk anarkisme baru yang menimbulkan akses pemaksaan kehendak rakyat dan menjadikan sistem hukum yang berlaku.

*Keempat*, masalah pemberdayaan birokrasi atau yang penulis sebut "*bureaucratic engineering*" (BE) dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, masalah pemberdayaan birokrasi ini menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional karena masih merupakan titik lemah yang krusial. Model hukum BE diharapkan dapat mengisi kelemahan model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mengedepankan peranan hukum daripada peran birokrasi, tetapi kenyataannya birokrasi justru ikut membantu melakukan korupsi atau berkolaborasi seperti yang terjadi pada kasus korupsi Menteri Sosial.

Pendekatan BE mengutamakan konsep "panutan dan "kepemimpinan" untuk mewujudkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat karena konsep tersebut dapat menciptakan persamaan persepsi dan sikap yang sama antara elemen birokrasi dan elemen masyarakat ke dalam suatu wadah yang satu yang penulis sebut, "*Bureaucratic and Social Engineering*" (BSE). Model BSE sebagai inti pembangunan hukum nasional pasca reformasi harus diartikan, bahwa penyelenggara birokrasi memberikan dan melaksanakan keteladanan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dan diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mematuhi dan mengikuti langkah kepatuhan birokrasi tersebut. Fakta kini merupakan kekuatan seolah kebal hukum bahkan sebagai pemimpin bisa bebas berbuat termasuk yang melawan hukum, seperti yang dilakukan oleh kepala staff kepresidenan yang merebut kepemimpinan partai dan pejabat, hal tersebut tidak dikenakan sanksi hukum berupa pemberhentian.

Pendekatan BSE ini saya pandang sebagai model pembangunan hukum generasi II (1980) sebagai revisi atas konsep model hukum pembangunan generasi I (1970).

Konsep pendekatan model BSE dalam pembangunan hukum nasional hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi dan setiap warga negara telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang, dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik;
2. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi;
3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan kepentingan korban-korban (*victims*).
4. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (*vulnerable*) dan peralihan (*transisional*) tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya

menggunakan pendekatan preventif dan represif semata-mata melainkan juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif;

5. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir (*Mindset*) dan perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dan birokrasi.

Revisi terhadap model Hukum Pembangunan diatas sekaligus merupakan kritik terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2019-2024 dalam pembangunan bidang hukum yang telah menetapkan sasaran pembangunan pada tiga aspek yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga aspek berasal dari pendapat *Lawrence Friedman* mengenai lingkup pengertian sistem hukum. Kritik model pembangunan hukum generasi II terhadap pendapat Friedman karena Friedman mengabaikan peranan strategis birokrasi khususnya aparaturnya penegak hukum di dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia. Sepatutnya jika pendapat Friedman dikoreksi. Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia sehingga Sistem Hukum Indonesia (SHI) meliputi, substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*) dan aparaturnya hukum (*legal apparatus*).<sup>15</sup>

Dalam konteks proses bekerjanya hukum didalam masyarakat Indonesia, Friedman tidak menjelaskan hubungan logis dan saling pengaruh antara ketiga unsur tersebut sehingga ketiga unsur tersebut tidak serta merta dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pandangan Friedman selain kurang memadai bagi pembangunan hukum nasional juga belum dapat menjawab kesulitan yang ada dalam kesulitan untuk menentukan keberhasilan fungsi dan peranan hukum didalam pembangunan nasional.

Mengenai bagaimana hukum seharusnya diperankan di dalam menata kembali pembangunan nasional, Satjipto Rahardjo (Alm), Guru Besar Universitas Diponegoro menyampaikan pandangannya yang dikenal dengan model Hukum Progresif yang diuraikan dibawah ini.

Pandangan Model Hukum Progresif tidak secara spesifik membahas pembaharuan hukum sehingga sampai saat ini tidak jelas arah tujuan pembaharuan hukum yang hendak dicapai melalui model hukum progresif kecuali asumsi dasar yang dibangun sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

“Hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar; setiap kali ada masalah dalam hukum dan dengan hukum, hukumlah yang diitinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum”.<sup>16</sup>

Asumsi dasar ini benar pada satu sisi karena tujuan akhir dari keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan masyarakat tertib, teratur dan berkeadilan. Namun demikian dari sisi lain, tidak dapat dipisahkan secara tegas antara

---

<sup>15</sup> Sucipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, Genta Publishing 2009. Jakarta. Hal 11

<sup>16</sup> Prof. Hibnu Nugroho, Seminar

faktor manusia penegak hukum termasuk hakim, dan hukum yang seharusnya mereka jalankan dalam praktik. Jika ada masalah dengan hukum maka yang harus diselaraskan adalah reformasi substansi hukum dan reformasi perilaku para penegak hukumnya. Di dalam sistem pemerintahan dan penegak hukum yang koruptif (*corrupt behavior system of governance*); keduanya bersifat *condition sine quanaon*, dan bukan *conditio qum quanaon*.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan sikap mental dari penyelenggara negara dari sikap mental malas, tidak inovatif dan koruptif serta egoisme sektoral, kepada sikap mental berintegritas dan professional dan harmonisasi multi sektoral. Kontra pemikiran terhadap bagian mana yang harus diperbaiki di atas mencerminkan bahwa Hukum bukan suatu yang harus dianggap netral dari nilai-nilai politik dan kepentingan apalagi bebas dari nilai sosial dan kesusilaan. Semua nilai-nilai tersebut hanya melekat pada aktor yang disebut manusianya, terlepas dari sisi positif dan negatif manusia itu sendiri.

Hal ini sering hukum digunakan untuk mengamankan kelompok penguasa. Terlihat jelas sekali hukum digunakan untuk amankan kelompok penguasa seperti kasus Mega Korupsi bansos yang melibatkan banyak pihak sesuai temuan tempo awal kemudian diseleksi, karena ada keterlibatan dengan kelompok kerabat dinasti yang kini sedang berkembang yang membawa PT. SRITEK untuk terlibat pembuatan tas isi bansos yang konon minta bagian tetapi kemudian dihapus, tetapi untuk kasus PROKES HRS diberlakukan tegas.

Fenomena korupsi yang menggemparkan jagat raya adalah korupsi yang super mega, terjadi kementrian sosial yang menggugah para ahli pidana terbangun dan mengeluarkan pendapat dan saran yang penting. Agar peran hukum harus dikedepankan, seperti penulis mensitir pendapat ahli atau pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman<sup>17</sup> Purwokerto, Hibnu Nugroho untuk mendorong KPK menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini penting sebagai peringatan bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan sosial penanganan bencana seperti COVID-19 yang secara yuridis sudah diatur UU No 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR, pasal 2 ayat 2.

Hibnu menyatakan, dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi disebut dapat dipidana dengan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya juga dalam ucapannya: "Saya kira kita sepakat, kita bukan lihat suapnya, tapi melihat korupsi dalam masa pandemi. Apalagi yang dilakukan adalah korupsi terhadap bantuan sosial buat masyarakat kecil yang terdampak pandemi. Hal ini sudah dinyatakan berulang-ulang oleh para pakar hukum seperti Prof Romli.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sucipto, Raharjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing 2009. Hal 25

<sup>18</sup> Nasional Tempo.co 24/4 21-13.30

#### D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya perlunya pemikiran hukum progresif untuk dapat memperbaiki sistem hukum yang sudah ada. Selain perlunya perbaikan kebijakan dari pemerintah dan para birokrat untuk bertindak atas nama rakyat, bukan atas nama kepentingan pribadi dan partainya saja.

Dengan banyaknya saran dan pendapat para Pakar Hukum sudah saatnya KPK bertindak tegas terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengetrapkan hukuman mati terhadap koruptor dengan tidak dilihat dari pemberian suapnya. Selama ini yang hukuman mati hanya berlaku terhadap Teroris dan Pengedar Narkoba saja.

Pengetrapkan hak sering terkesan tidak adil seperti putusan pada pelaku Mafia Hukum yang dilakukan oleh mantan Setjend Mahkamah Agung dihukum hanya empat tahun dibanding dengan kasus pelanggaran Prokes oleh HRS yang dituntut 10 tahun dan telah dihukum denda dan diblokir rekeningnya. Pelaksanaan selama ini selalu dikesankan tebang pilih, khususnya terhadap koruptor, padahal kini koruptor makin tak menghiraukan hak asasi manusia, seperti yang dilakukan mantan Menteri Sosial yang mengkorup bantuan-bantuan sosial untuk para warga yang terdampak wabah corona atau penulis suka menyebut haknya wong cilik, tapi dikorupsi untuk memperkaya diri, bahkan untuk dibagi-bagi teman separtainya.

#### REFERENSI:

- Atmasasmita, Romli Perbandingan hukum Pidana kontemporer, Fikahati 2010.  
Utrecht "Hukum Pidana I".  
Rahardjo, Sudjipto "Hukum dan perilaku"  
Rahardjo, Sudjipto "Hukum Progresif sebuah sintesa Hukum Indonesia" Genta Publishing 2009.  
Bambang Wijayanto. Tantangan KPK mendatang Makalah Seminar 2010  
Jurnal Prioritas Vol 3 No I Tahun 2012 ISSN 1907-8765.  
Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.  
Keputusan Presiden No 37 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Mafia Hukum.  
M. Makhfudz, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu 2013. Yogya  
Tribun.net  
Tempo.net  
Wawan Tunggal Alam, Memahami Profesi Hukum, Cetak 5, PT. Dya Tama Milenia, Jakarta 2015